



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 677 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGELOLAAN  
KEANEKARAGAMAN HAYATI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah, penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi dilaksanakan oleh Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang dibentuk oleh Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI.**

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah.
- KETIGA** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT** : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 671 Tahun 2019 tentang Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 September 2024

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR : 677 TAHUN 2024

TENTANG  
TIM PENYUSUN RENCANA INDUK PENGELOLAAN  
KEANEKARAGAMAN HAYATI

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENYUSUN RENCANA  
INDUK PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI

A. Susunan Keanggotaan

- |             |   |  |
|-------------|---|--|
| Pengarah    | : | Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta  |
| Ketua       | : | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta   |
| Wakil Ketua | : | Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta   |
| Sekretaris  | : | Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta  |
| Anggota     | : | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Unsur Direktorat Lingkungan Hidup Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional</li><li>2. Unsur Direktorat Perencanaan Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li><li>3. Unsur Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li><li>4. Unsur Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Spesies dan Genetik Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li><li>5. Unsur Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li><li>6. Unsur Direktorat Bina Pengelolaan dan Pemulihan Ekosistem Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li><li>7. Unsur Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi DKI Jakarta Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li><li>8. Unsur Balai Taman Nasional Kepulauan Seribu Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</li></ol> |

9. Unsur Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Citarum Ciliwung Ditjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
10. Unsur Direktorat Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan
11. Unsur Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan
12. Unsur Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi DKI Jakarta Kementerian Pertanian
13. Unsur Pusat Riset Biologi Badan Riset dan Inovasi Nasional
14. Unsur Pusat Riset Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional
15. Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
16. Unsur Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
17. Unsur Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
18. Unsur Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta Provinsi DKI Jakarta
19. Unsur Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
20. Unsur Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
21. Unsur Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
22. Unsur Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
23. Unsur Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta.
24. Unsur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
25. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
26. Unsur Unit Pengelola Taman Margasatwa Ragunan Provinsi DKI Jakarta.
27. Unsur Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman Provinsi DKI Jakarta
28. Unsur Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
29. Unsur Departemen Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Institut Pertanian Bogor

30. Unsur Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Institut Pertanian Bogor
31. Unsur Pusat Penelitian Sumberdaya Hayati dan Bioteknologi Institut Pertanian Bogor
32. Unsur Pusat Kajian Lingkungan dan Konservasi Alam dan Pusat Konservasi Keanekaragaman Hayati Tropis Universitas Nasional
33. Unsur Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia
34. Unsur Yayasan Lamun Indonesia
35. Unsur Yayasan Terumbu Karang Indonesia
36. Unsur Yayasan Belantara
37. Unsur Yayasan Terangi
38. Unsur Fauna & Flora International-Indonesia Programme
39. Unsur Lembaga Kebudayaan Betawi
40. Unsur Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Provinsi DKI Jakarta
41. Unsur PT Taman Wisata Candi (TWC) Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko (Persero)/Pengelola Taman Mini Indonesia Indah
42. Unsur PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk
43. Unsur PT Jakarta Aquarium Indonesia

**Sekretariat** : Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

#### B. Uraian Tugas

**Pengarah** : 1. memberikan arahan dan petunjuk terhadap pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan

2. memberikan saran dan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

**Ketua** : 1. bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;

2. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;

3. mengambil keputusan terkait kebijakan-kebijakan dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan

4. menyampaikan laporan hasil penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati kepada Gubernur untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

- Wakil Ketua : membantu pelaksanaan tugas Ketua Tim Penyusun Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- Sekretaris : 1. memfasilitasi penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;  
 2. mengoordinasikan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan  
 3. menyusun laporan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- Anggota : 1. menyusun visi, misi, tujuan, sasaran dan rencana aksi pengelolaan keanekaragaman hayati mulai dari pengumpulan dan pengolahan data sampai dengan penyusunan laporan;  
 2. memberikan dan mengolah data yang diperlukan dalam penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;  
 3. menghadiri rapat-rapat koordinasi dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan  
 4. melaksanakan perbaikan atas verifikasi dan validasi data Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- Sekretariat : 1. melaksanakan pengumpulan, sinkronisasi/verifikasi dan validasi data penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;  
 2. mengoordinasikan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; dan  
 3. melaksanakan pengadministrasian data, informasi dan surat-menurut dalam rangka kegiatan penyusunan Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.

